

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah merupakan rumusan arti dan tujuan perkawinan.¹

Yang dimaksud dengan pengertian Perkawinan adalah: ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Yang dimaksud dengan ikatan lahir dan batin, pernikahan tidak cukup hanya dengan ikatan lahiriah atau ikatan batin saja, tetapi harus keduanya. Ikatan lahiriah adalah ikatan yang dapat dilihat oleh orang lain. Menyatakan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri atau dengan kata lain dapat disebut hubungan formal yang nyata dalam kehidupan, baik bagi mereka yang mengikatkan diri, maupun bagi orang lain. atau masyarakat. Sebaliknya, suatu ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Walau tidak nyata, tapi ikatan itu harus ada. Karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.¹

Mengenai pengertian perkawinan ini ada beberapa perbedaan pendapat yang satu dan lainnya. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain. Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan pengertian perkawinan di satu pihak dan pembatasan banyaknya unsur di dalam perumusan pengertian perkawinan di pihak yang lain.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai rumusan pengertian perkawinan, namun dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang menjadi kesamaan dari semua pendapat, yaitu bahwa perkawinan adalah perjanjian ikatan antara seorang pria dan seorang wanita. Perjanjian ini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual beli atau sewa menyewa, tetapi perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang sakral untuk membentuk keluarga antara seorang pria dan seorang wanita. Sakral disini dilihat dari sudut pandang agama dalam sebuah pernikahan.

Dalam pembagian kategorisasi hukum Islam, perkawinan termasuk bidang Muamalat yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupannya di dunia. Hubungan antar manusia secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 hubungan, yaitu :

¹ Saleh wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta, Yudhistira:1978)

1. Kerumah-tangga dan kekeluargaan.
2. Antar perorangan di luar hubungan kekeluargaan dan rumah tangga.
3. Antar bangsa dan kewarganegaraan.²

Substansi perkawinan adalah untuk mendapatkan kehidupan yang tentram penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, wa rahmah), yang kemudian dilengkapi dengan tujuan lain: (1) reproduksi (penerusan generasi) (2) pemenuhan kebutuhan biologis (seks), (3) menjaga kehormatan, dan (4) beribadah. Untuk mencapai harapan dan tujuan tersebut, Undang-Undang telah memberikan aturan yang dijelaskan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta begitupun dalam Hukum Islam/fikih.

Sebagai acuan prinsip-prinsip dasar masyarakat Islam, Al-Qur'an menunjukkan bahwa pada dasarnya kedudukan laki-laki dan perempuan adalah seimbang. Pada hakikatnya laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Tuhan untuk menjadikan mereka pasangan yang sempurna dan untuk saling mengenal. Atas dasar itu, prinsip-prinsip Al-Qur'an terhadap hak laki-laki dan perempuan adalah sama, hak istri diakui secara adil dengan hak suami. Keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya dilihat sebagai media untuk mewujudkan syariat Allah guna memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat, tetapi juga merupakan akad perdata yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

² Soemiyati, *hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang perkawinan*, cet .6 (Yogyakarta Liberty, 2007) hal: 8

Dalam melaksanakan perkawinan, agama mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan yang harus dipenuhi yaitu adanya rukun dan syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri, sehingga tanpa salah satu rukun nikah tidak mungkin terjadi perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk kodrat dan perkawinan itu sendiri. Syarat-syarat pernikahan adalah dengan adanya mempelai laki-laki dan wanita, kemudian dua orang saksi, wali, mahar, dan terakhir ijab dan kabul.³

Status wali nikah sebagai rukun nikah menurut Imam Syafi'i adalah mutlak, artinya perkawinan yang tidak ada wali nikahnya batal demi hukum. Karena setiap wali memberikan petunjuk, dan manfaat bagi yang berada di bawah perwaliannya. Fuqoha mengklasifikasikan wali ini menjadi beberapa bagian: Pertama, dari segi sifat perwalian, terbagi menjadi wali nasab (wali yang masih memiliki hubungan keluarga dengan perempuan) dan wali hakim. Kedua, dari segi keberadaannya terbagi menjadi wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh). segi kekuasaan, terbagi menjadi wali mujbir dan gairu mujbir.⁴

Dari penggolongan di atas, wali mujbir menjadi kontroversi di kalangan ulama madzhab. Dalam hal ini definisi wali mujbir adalah hak *Ijbar* wali (ayah dan kakek) untuk memaksa seorang wanita menikah tanpa persetujuan dari

³Soemiyati, *hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang perkawinan*, cet .6(Yogyakarta Liberty,2007) , hal. 30

⁴ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet ke-3 (Jakarta:Bulan Bintang, 1993), hal: 101

wanita yang bersangkutan. Hal ini kemudian menimbulkan anggapan umum bahwa Islam menghalalkan kawin paksa, sebagaimana dipahami oleh masyarakat, bahwa hak *Ijbar* memiliki arti paksaan seorang ayah kepada anaknya. Namun, *Ijbar* ini tidak boleh dipahami sebagai paksaan secara sewenang-wenang.

Pada masa klasik keberadaan wali mujbir menjadi kontroversi di kalangan Imam Mazhab. Imam Syafi'i berpendapat boleh memaksa putrinya menikah dengan laki-laki pilihannya tanpa terlebih dahulu meminta izin anaknya.⁵ Imam Hanafi berpendapat bahwa fungsi wali mujbir hanya berlaku bagi anak kecil. Baik pria maupun wanita, pada orang gila, baik muda maupun dewasa, pria dan wanita. Adapun seorang wanita yang sudah dewasa, dia dapat menentukan baik atau buruknya sesuatu, apakah dia seorang gadis atau janda, boleh menikahkan dirinya dengan pria yang dicintainya tanpa memerlukan wali lagi dengan syarat calon suaminya memiliki status yang sama dengannya.⁶

Adapun dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia, dalam menentukan syarat-syarat perkawinan yang berkaitan dengan adanya wali, tidak secara tegas menyebutkan wali mujbir tetapi dalam suatu perkawinan memerlukan persetujuan wali.⁷ Dengan kata lain tidak ada unsur paksaan. dari siapa pun dalam perkawinan dan perkawinan tanpa wali tidak sah. Dalam Undang-Undang

⁵ Moh Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. 1 (Yogyakarta Darussalam 2004), hal: 77

⁶ *Ibid*, hal: 81

⁷ Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal: 6

Nomor 1 Tahun 1974 Bab II pasal 6 disebutkan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai wanita dan batas kedewasaan seseorang untuk melangsungkan perkawinan adalah 21 tahun, maka dinyatakan bahwa calon mempelai wanita yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin dari orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5).

Masalah adanya dua konsep hukum yang berbeda antara adanya hak *Ijbar* wali dalam Islam dan tidak adanya hak *Ijbar* wali dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia telah menjadi perbincangan serius bagi para intelektual muslim kontemporer dan masyarakat Indonesia. Dalam realitas masyarakat saat ini, banyak perempuan yang terbiasa melakukan transaksi, pekerjaan umum (perempuan karir), mandiri, bersekolah dan mengenyam pendidikan tinggi. Hal ini menunjukkan kemampuan perempuan dalam mengambil tanggung jawab berdasarkan akal dan kedewasaannya. Namun, masih ada wanita yang dijodohkan, dipilih, bahkan dipaksa oleh orang tuanya (wali), dengan alasan hak *Ijbar* diperbolehkan oleh syariat. Penolakan yang signifikan karena kurangnya kecocokan dengan pria yang dicalonkan, penolakan pernikahan karena ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, memiliki pilihan sendiri dan sebagainya, tidak berpengaruh signifikan terhadap wali. Karena diketahui bahwa masyarakat Indonesia adalah orang-orang yang menganut madzab-madzab tertentu, selain itu sebagai subyek hukum mereka tidak terikat secara

langsung dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang merupakan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

Di Kabupaten Tulungagung sendiri terdapat kedinasan di bawah dinas sosial yang menangani perkara anak yaitu ULT PSAI atau Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif. Dalam tugasnya Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Tulungagung menangani terhadap anak yang berkedudukan sebagai korban maupun mengalami berbagai macam kasus. Untuk itu bagaimana pandangan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Tulungagung dalam menghadapi persoalan hak *Ijbar* wali nikah yang telah mengakar di masyarakat?

Berdasarkan paparan tersebut, maka peneliti menganggap penting untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi berjudul **“Pandangan Ulama Perempuan Modern Nahdlatul Ulama dan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Tulungagung terhadap Hak *Ijbar* Wali Nikah”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik hak *Ijbar* wali nikah di Kabupaten tulungagung?
2. Bagaimana pandangan Ulama Perempuan Modern Nahdlatul Ulama dan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Tulungagung terhadap hak *Ijbar* wali nikah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah salah satu faktor penting dalam suatu penelitian, sebab dengan tujuan akan memberikan gambaran tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Sebagai konsekuensi dari permasalahan pokok, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik hak *Ijbar* wali nikah di Kabupaten Tulungagung
2. Untuk mengetahui pandangan Ulama Perempuan Modern Nahdlatul Ulama dan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) di Kabupaten Tulungagung terhadap hak *Ijbar* wali nikah.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi semua pihak yang terkait dengan penulisan penelitian ini. Adapun kegunaan kegunaan secara teoritis dan praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Dari aspek teoritis, adanya penelitian ini diharapkan hasil yang dicapai dapat digunakan untuk menambah wawasan ilmiah yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya, guna membangun konsep atau teori-teori baru yang lebih baik.

2. Aspek Praktis

Secara aspek terapan atau praktis dalam hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang hak *Ijbar* wali nikah

b. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mendukung penulisan karya ilmiah, sekaligus sebagai penambah informasi dan wawasan pengetahuan terkait hak *Ijbar* wali nikah terutama pandangan ulama perempuan modern terhadap hak *Ijbar* wali nikah.

E. Penegasan Istilah

Guna menghindari terjadinya banyak pemahaman kata yang berbeda dengan peneliti dalam judul, peneliti perlu penjelasan beberapa kata pokok yang menjadi variabel dalam penelitian.

Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan atas judul yang dipilih dan ditetapkan dalam judul skripsi. Istilah-istilah tersebut adalah:

1. Konseptual

a. Ulama Perempuan Modern

Ulama Perempuan ialah kata majemuk yang berasal dari dua kata, yaitu Ulama dan Perempuan, Ulama adalah bentuk jama' dari kata "alim" yang mempunyai arti orang yang tahu atau sangat berilmu, tanpa batasan ilmu tertentu, juga pada gender tertentu. Secara sosial ulama sering dilekatkan kepada seseorang yang menjadi tokoh atau pemuka agama yang dapat memahami secara baik sumber-sumber Islam, mengamalkan, menyampaikan, membimbing umat dan berperilaku mulia dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sedangkan arti perempuan memiliki dua makna yaitu secara biologis dan secara ideologis, dari sisi biologis adalah orang yang memiliki vagina(kemaluan perempuan), dapat menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui, sedang secara ideologis mempunyai makna perspektif, kesadaran, dan gerakan keberpihakan kepada perempuan untuk mewujudkan keadilan relasi dengan laki-laki, baik dari keluarga maupun sosial.

Dua pemaknaan ini mempunyai tujuan untuk membedakan antara perempuan ulama dengan ulama perempuan. Perempuan ulama berarti semua orang yang berjenis kelamin perempuan yang mempunyai kapasitas keulamaan baik yang memiliki perspektif gender maupun belum, sedangkan ulama perempuan adalah semua ulama baik laki-laki maupun perempuan, yang memiliki dan mengamalkan perspektif gender.⁸

⁸ KUPI(Kongres Ulama Perempuan Indonesia) PEDIA, dalam https://kupipedia.id/index.php/Makna_Ulama_Perempuan diakses pada 5 Mei 2022

Adapun Modern memiliki arti (sebagai kata sifat) adalah sesuatu hal yang sifatnya terbaru, sesuatu yang mutakhir. Sementara arti modern (sebagai kata benda) adalah suatu cara dalam berpikir atau bersikap atau berindak yang sesuai atau selaras dengan tuntutan zaman. Pada penelitian ini peneliti akan menggali lebih dalam mengenai hak *ijbar* wali oleh Sarjana dimana sangat berhubungan dengan era modern seperti sekarang ini. Sehingga dapat disimpulkan Ulama Perempuan Modern merupakan orang-orang yang berilmu mendalam, baik perempuan maupun laki-laki yang berpendidikan, dalam konteks ini peneliti menentukan narasumber minimal Sarjana.⁹

b. Hak *Ijbar*

Hak *Ijbar* ialah sebuah tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab dalam hal ini adalah seorang ayah atau kakek. Sehingga hak *Ijbar* berarti suatu kekuasaan seorang wali (bapak atau kakek) untuk menikahkan seorang anak atau cucu perempuannya tanpa persetujuan yang bersangkutan.

c. Wali Nikah

Wali nikah adalah sebutan untuk pihak lelaki dalam keluarga atau lainnya yang bertugas mengawasi keadaan atau kondisi seorang perempuan dalam sebuah pernikahan. Dalam pernikahan Islam, wali

⁹ KUPI(Kongres Ulama Perempuan Indonesia) PEDIA, dalam https://kupipedia.id/index.php/Makna_Ulama_Perempuan diakses pada 5 Mei 2022

nikah adalah orang yang menikahkan perempuan dengan laki-laki yang sesuai dengan aturan Islam.

d. Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama artinya (Kebangkitan cendekiawan Islam) disingkat NU ialah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi Nahdlatul Ulama berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Nahdlatul Ulama merupakan landasan berfikir, bersikap, dan bertingkah laku warga Nahdlatul Ulama dalam semua tindakan dan kegiatan (organisasi) serta dalam setiap pengambilan keputusan.¹⁰

e. ULT PSAI

ULT PSAI atau Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integatif Tulungagung adalah pemberian layanan untuk kelompok resiko terhadap korban atau kasus anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak disabilitas, anak dengan HIV/AIDS, anak jalanan, anak dengan pekerjaan terburuk dan permasalahan anak yang lain. Sehingga penelitian ini lebih pada tanggapan pengurus ULT PSAI Kabupaten Tulungagung.

2. Operasional

Penegasan operasional yang dimaksud merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian guna memberi batasan pada suatu penelitian yakni

¹⁰ Einar Martahan Sitompul, NU dan Pancasila, (Jakarta: pustaka sinar harapan, 1989), hal.197.

dengan judul “Pandangan Ulama Perempuan Modern Nahdlatul Ulama dan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Tulungagung Terhadap Hak *Ijbar* Wali Nikah”. Sehingga akan mengkaji lebih dalam mengenai tinjauan ulama perempuan modern mengenai hak *Ijbar* wali nikah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran yang utuh terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti. Maka penulis akan membagi menjadi enam bab dan dalam setiap bab dirinci menjadi beberapa sub bab, adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran isi skripsi yang terdiri dari : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab kedua, Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang merupakan pijakan selanjutnya yang digunakan untuk menganalisis data di dalam laporan penelitian yang terdiri dari, Konsep Perkawinan Menurut Hukum Islam yang meliputi, Definisi Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Syarat dan Rukun Perkawinan dan meliputi Hak *Ijbar* Wali Nikah hingga penelitian terdahulu dari penelitian ini.

Bab ketiga: merupakan penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari : pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, teknik keabsahan data, teknik analisis data, prosedur penelitian.

Bab keempat, merupakan penyajian dan analisa data mengenai diskripsi Pandangan Ulama' Perempuan Modern Nahdlatul Ulama dan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Tulungagung Terhadap Hak *Ijbar* Wali Nikah.

Bab kelima, merupakan pembahasan yang berisikan analisis Pandangan Ulama' Perempuan Modern Nahdlatul Ulama dan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Tulungagung terhadap hak *Ijbar* wali nikah.

Bab keenam, adalah penutup, dalam bab ini adalah merupakan suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran dan kritik membangun yang diharapkan penulis, juga bermanfaat bagi wawasan dan ilmu pengetahuan yang terdiri dari kesimpulan dan saran.